



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor di MIN 2, bertempat tinggal di Dusun Samba,, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang campuran, bertempat tinggal di Desa Sampano, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 281/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 18 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008, di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 59/24/III/2008;
2. Bahwa, setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama-sama hidup rukun dirumah orang tua pengugat di Larompong, Kabupaten Luwu

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2014/PA Plp



kemudian tergugat pindah di Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan sampai sekarang;

3. Bahwa, kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, perempuan, umur 5 tahun 8 bulan;
4. Bahwa, adapun penyebab penggugat mengajukan perceraian ini karena tergugat menikah lagi tanpa seizin dengan penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa, oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahlilai perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah atau sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo ;
6. Bahwa, apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan ini disampaikan kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana telah dilangsungkan pernikahan;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka penggugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong dimana telah berlangsungnya pernikahan paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:



Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/24/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, tanggal 6 Maret 2008 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- B. Saksi :
 1., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Lotong, Desa Dadeko, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat teman saksi ;
 - Bahwa, setelah menikah antara penggugat dan tergugat pernah rukun selama 6 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2014/PA Plp



- Bahwa, sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa, penyebabnya karena tergugat selingkuh bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan informasi tergugat menikah lagi dari saudrara tergugat sendiri;

2., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Lotong, Desa Dadeko, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat tante saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara penggugat dan tergugat pernah rukun selama 6 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa, penyebabnya karena tergugat selingkuh bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa dalam membina rumah rumah tangga, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat menikah lagi tanpa seizin penggugat dan apakah benar tergugat tidak pernah memberikan nafkah ? dan apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih bisa dipertahankan dan dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*Lex specialis*) , sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2014/PA Plp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan para saksi penggugat ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti (P) beserta kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Maret 2008 telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat;
- Bahwa, sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena sering berselisih dan bertengkar dan mereka sudah



berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya dan setiap persidangan penggugat bersikeras dan menentukan sikapnya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak menerima penasihat dari majelis hakim meskipun majelis hakim telah berupaya maksimal untuk menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, dan hal ini merupakan petunjuk bagi majelis hakim bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu walaupun hal tersebut dipaksakan maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi penggugat karena perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terdapat alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut, sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Bajuri, juz II, halaman 354 sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : Apabila penggugat telah mempunyai bukti atau saksi-saksi (yang bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya), maka Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2014/PA Plp



salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (.....) terhadap penggugat, (.....);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1435 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juita. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota ,
ttd

Adriansyah, S.HI.
ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Juita.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 700.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2014/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)